

Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Pencemaran Nama Baik (Studi kasus Putusan No. 303/Pid.Sus/2022/PN.Mnd)

Hiskia Jeremia Rombe¹ Gracesy Prisela Christy² Edgar Michael Parinussa³

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar^{1,2,3}

Email: hizkiajeremiarombe@gmail.com¹

Abstrak

Perkembangan pesat media sosial meningkatkan risiko pencemaran nama baik karena kecepatan dan jangkauan penyebaran informasi. Indonesia merespons dengan ketentuan pidana dalam UU No.11 Tahun 2008 Jo. UU No.19 Tahun 2016 (UU ITE). Namun praktik penegakan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana UU ITE efektif melindungi korban, terutama terkait pembuktian bukti elektronik dan kebijakan pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik di media sosial menurut UU ITE, dengan fokus pada (a) efektivitas norma dan implementasinya di pengadilan, serta (b) mekanisme pembuktian dan bentuk perlindungan yang diterima korban dalam praktik peradilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU ITE dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial efektif secara normatif, karena unsur tindak pidana dapat dibuktikan melalui kombinasi bukti elektronik, keterangan saksi, dan barang bukti perangkat elektronik. Perlindungan hukum terhadap korban diwujudkan melalui pemidanaan pelaku serta perampasan dan pemusnahan konten bermuatan pencemaran. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi kendala pada aspek pembuktian teknis, khususnya keterbatasan akses terhadap data server platform media sosial.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencemaran Nama Baik, UU ITE

Abstract

The rapid development of social media has increased the risk of defamation due to the speed and wide reach of information dissemination. Indonesia has responded to this phenomenon through criminal provisions contained in Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). However, law enforcement practice raises questions regarding the extent to which the ITE Law is effective in protecting victims, particularly in relation to electronic evidence and sentencing policies. This research aims to analyze legal protection for victims of defamation on social media under the ITE Law, focusing on (a) the effectiveness of legal norms and their implementation in court, and (b) evidentiary mechanisms and forms of protection afforded to victims in judicial practice. The research method employed is a normative juridical approach. The results of the study indicate that the application of the ITE Law in cases of defamation through social media is normatively effective, as the elements of the criminal offense can be proven through a combination of electronic evidence, witness testimony, and electronic device evidence. Legal protection for victims is realized through the criminal punishment of perpetrators as well as the confiscation and destruction of defamatory content. Nevertheless, this effectiveness still faces challenges in terms of technical evidentiary aspects, particularly the limited access to server data of social media platforms.

Keywords: Legal Protection, Defamation, UU ITE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi serta meluasnya penggunaan platform media sosial telah mengubah lanskap interaksi sosial dan publik di Indonesia. Informasi dapat tersebar secara instan dan massif di satu sisi hal ini memperluas ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain meningkatkan risiko timbulnya perbuatan yang

mengganggu kehormatan atau mencemarkan nama baik seseorang melalui media elektronik. Untuk merespons fenomena tersebut, negara mengatur delik terkait penghinaan/pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai wujud perlindungan hukum terhadap kehormatan dan integritas individu.¹ Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi serta adopsi luas media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, mempercepat aliran informasi, dan memperluas ruang publik digital. Dalam kondisi ini, pernyataan, tuduhan, atau klaim yang dilakukan melalui platform digital dapat dengan mudah tersebar ke audiens besar dalam hitungan jam atau menit, sehingga potensi kerugian atas nama baik dan kehormatan seseorang menjadi lebih besar dan lebih cepat dampaknya dibanding komunikasi tradisional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pencemaran nama baik di ranah elektronik menjadi isu yang mendesak untuk dikaji dari berbagai aspek seperti: hukum substantif, proses pembuktian bukti elektronik, praktik penegakan, dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi² Di Indonesia, pengaturan pidana atas penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan seperti Pasal 27 ayat (3) dan sanksi pidana terkait (Pasal 45 ayat (3) setelah amandemen) memberikan landasan normatif untuk menuntut pelaku penyebaran informasi yang dinilai mencemarkan nama baik melalui sistem elektronik. Namun, penerapan norma tersebut menghadirkan beragam persoalan praktis dan teoritis. Apakah unsur delik dirumuskan secara pasti, bagaimana bukti elektronik dinilai oleh peradilan, dan sejauh mana ketentuan itu efektif memberikan pemulihan dan perlindungan bagi korban tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat.

Secara praktik penegakan hukum, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial menunjukkan tantangan nyata. Proses pembuktian, penentuan subjek hukum (siapa yang dapat dipidana), serta penanganan bukti elektronik menuntut kemampuan aparat penegak hukum dan peradilan untuk menyesuaikan pendekatan-prosedur tradisional dengan karakteristik media digital. Putusan-putusan pengadilan bahkan menunjukkan adanya variasi penilaian terhadap unsur-unsur delik dan pemberian sanksi yang membuat kajian terhadap efektivitas penerapan UU ITE menjadi penting untuk mengetahui apakah ketentuan tersebut benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan bagi korban³. Sebagai contoh empiris yang relevan, putusan perkara pencemaran nama baik terkait posting Facebook yang diproses hingga tingkat Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memperlihatkan bagaimana peradilan menilai unsur, bukti elektronik, dan tujuan pidanaan dalam konteks media sosial. Ketidakpastian interpretasi dan penggunaan pasal yang multitafsir (sering disebut “pasal karet”) menimbulkan kekhawatiran luas: adanya efek chilling terhadap kebebasan berekspresi di ruang publik. Ketakutan untuk menyatakan pendapat kritis karena risiko dilaporkan ke aparat penegak melalui UU ITE berimplikasi pada menurunnya kualitas diskursus publik dan pengurangan ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan serta praktik korporasi. Berbagai kajian dan tulisan hukum menyoroti hal ini dan mengingatkan perlunya keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu, kajian yang menimbang konsekuensi norma pidana UU ITE terhadap kultur bermedia sosial sangat diperlukan.

Dari perspektif penemuan hukum (*judicial law-finding*), peradilan dan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam mengartikulasi dan membatasi makna ketentuan UU ITE,

¹ Laughton, A. S., Berggren, W. A., Benson, R. N., Davies, T. A., Franz, U., Musich, L. F., Perch-Nielsen, K., Ruffman, A. S., van Hinte, J. E., Whitmarsh, R. B., Aumento, F., Clarke, A. D., Ryall, P. J. C., Cann, J. R., Bryan, W. B., & Bukry, D. (1972). *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project*, vol.12, no.3, hlm.118.

² Rahmazani. (2022). Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Di Indonesia Rahmazani Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. *Mimbab Hukum*, vol34, no.1, hlm.161.

³ Mangode, Y. R. (2023). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Lex Administratum*, vol 12, no. 5, hlm.4.

termasuk batas antara kritik yang sah dan perbuatan pencemaran nama baik. Putusan-putusan konstitusional dan yudisial dapat memperjelas unsur delik, mensyaratkan pembuktian tertentu, atau menyatakan aspek norma tidak berlaku untuk subjek tertentu sehingga studi kasus yudisial menjadi sumber penemuan hukum yang utama dalam menilai efektivitas norma. Putusan MK dan putusan-putusan pengadilan tingkat akhir belakangan juga menjadi titik rujukan penting untuk mengevaluasi apakah UU ITE telah diinterpretasikan secara konsisten dan proporsional.⁴ Dari segi budaya hukum, ketentuan pidana yang multitafsir berpotensi menimbulkan efek chilling terhadap kebebasan berekspresi sehingga masyarakat menjadi khawatir untuk berpendapat, sehingga ruang publik kritis menyusut. Kritik akademik dan publik menunjukkan bahwa multitafsirnya pasal-pasal penghinaan/pencemaran nama baik di UU ITE memicu persepsi bahwa undang-undang dapat dipakai untuk membungkam kritik atau sengketa sosial yang semestinya diselesaikan secara non-pidana. Oleh karena itu kajian ini penting untuk memahami dampak normative UU ITE terhadap perilaku bermedia sosial dan kultur hukum deliberatif di masyarakat.⁵

Dari sudut pengembangan hukum (*law reform*), dinamika masalah pencemaran nama baik dalam ranah elektronik menunjukkan perlunya evaluasi substansial dan teknis, apakah definisi delik sudah jelas dan apakah proporsi sanksi serta mekanisme pemulihan korban (seperti hak jawab, ganti rugi sipil) sudah memadai dan apakah prosedur pembuktian bukti elektronik sudah memenuhi standar kepastian hukum dan perlindungan hak asasi. Perubahan UU ITE (amandemen 2016 dan perubahan/aturan selanjutnya) serta putusan-putusan terbaru menandakan adanya upaya adaptasi, tetapi masih diperlukan kajian kritis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang memperbaiki kepastian hukum sekaligus melindungi kebebasan berekspresi.⁶ Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yakni tantangan di lapangan penegakan, peran peradilan dalam penemuan hukum, dampak terhadap budaya hukum publik, dan kebutuhan reformasi hukum yang responsif terhadap teknologi maka studi tentang efektivitas UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik menjadi urgent dan relevan baik secara akademis maupun praktis. Analisis semacam ini membantu mengidentifikasi kekosongan norma, inkonsistensi yurisprudensi, dan rekomendasi konkret untuk pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta pemberi layanan platform digital.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan studi kasus ini yaitu metode penelitian normative. Yaitu peneliti membaca buku, literatur jurnal, undang-undang yang, hubungan dengan penelitian studi kasus hukum ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah internet.⁸ Di Indonesia, perkembangan di bidang informasi sudah sangat pesat, hal ini didukung juga dengan perkembangan teknologi seperti komputer, gadget (perangkat

⁴ Remanu, A., Purwanto, C., Fajri, N., & Lukman, F. (2024). Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspreasi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, vol.4,no.2, hlm. 11.

⁵ Christy, G. P., Daud, M., Suharyanti, N. P. N., & Attang, C. (2024). The Urgency of Privacy Protection in the Era of Digitalization: Challenges and Solutions to Cyber Crime Comparative Legal Studies. *Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), hlm.2224-2236.

⁶ Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol.44, no. 8, hlm. 287.

⁷ Rahmazani. Op.cit, hlm 165.

⁸ Sjahdeini, S. R. (2009). *Kejahatan & tindak pidana komputer*. In *Computer crimes*, jakarta: Grafiti, 2009, hlm.358

elektronik kecil, praktis dan bermanfaat bagi manusia bertujuan guna membuat hidup manusia lebih praktis) yang mendukung dari kemajuan sarana informasi tersebut. Komputer maupun gadget merupakan salah satu penyebab pesatnya pengembangan sektor di berbagai bidang, antara lain teknologi, komunikasi dan informatika ikut membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor. Berkembang pesatnya teknologi dan informasi sangat berpengaruh terhadap munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Setiap individu harus memahami bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak. Perlu terus menambah kemampuan untuk menganalisis media dan pesan, untuk menentukan kualitas, nilai dan kesesuaian dengan tujuan tertentu. Perlu menentukan kapan dan bagaimana memilih media dan pesan-pesan tertentu serta kapan dan bagaimana membatalkan pilihan, menganggap tidak ada, menolak percaya atau mengabaikan media dan pesan. Semula media sosial berfungsi sebagai sarana untuk menjalin pertemanan, kemudian berkembang menjadi alat pemasaran bisnis atau kampanye sosial politik yang mempengaruhi topik pembicaraan. Pergeseran topik percakapan tersebut menimbulkan masalah ketika kurangnya pemahaman pengguna terhadap dampak dari pesan yang disampaikan, lebih parah lagi bila ternyata tidak memahami isi pesan seutuhnya. Pencemaran nama baik (defamasi) melalui platform media sosial dianggap sebagai perilaku kejahatan jika bila suatu pernyataan merugikan salah satu individu yang menyebabkan pencemaran nama baiknya, yang akibatnya menyebabkan kerugian serta merusak reputasi seseorang⁹. Maka sebab itu, tindakan penghinaan ini bisa mengakibatkan tuntutan pada hukum yang diterapkan terhadap individu yang merasa terhina, serta untuk menetapkan wajibnya terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya melalui proses penyelidikan serta penyidikan oleh kepolisian.¹⁰

Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi yang sifatnya mutlak dilakukan, tanpa pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, diintersepsi atau diakses secara ilegal dan tanpa hak untuk mengantisipasi segala persoalan kejahatan yang bersinggungan dengan teknologi informasi pemerintah telah mewujudkan rambu-rambu hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU No.11 Tahun 2008 yang disebut UU ITE), ini merupakan bentuk perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum¹¹. Pada dasarnya dibentuk untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, tujuan pembentukan UU ITE juga dilakukan untuk lebih menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan koridor hukum yang ada. Melihat hal tersebut penulis mengambil contoh kasus Putusan PN Manado No. 70/PID/2023/PT MND, yakni terkait Kasus Raymon BP (2023). Postingan yang telah diunggah pada media sosial (facebook) yang berisi tulisan dan mengunggah postingan berupa surat keterangan over garapan yang tercantum nama saksi korban. Hal tersebut dilaporkan oleh korban dengan tuduhan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Pertimbangan hakim yakni unggahan Raymond BP dinilai sebagai tindakan penghinaan/pencemaran nama baik. Secara normatif, pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik¹². Ketentuan ini merupakan bentuk

⁹ Oemar Seno Adji. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, hlm. 30.

¹⁰ Sahabuddin, A. A., Sari, L., Tandungan, E. S., Tuharea, F., Muttaqin, E. B., Christy, G. P., ... & Tumbo, A. (2023). *Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)*. TOHAR MEDIA. Hlm.12.

¹¹ *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008*.

¹² Ayya Sofia Istifarra. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik. *Jurist-Diciton*, Vol.3 No.4, hlm 1495.

lex specialis dari delik penghinaan dalam KUHP, dengan penekanan pada media elektronik yang memiliki karakter penyebaran luas dan cepat. Dalam perspektif konsep hukum pidana, pencemaran nama baik merupakan delik yang mengandung:

1. Unsur Objektif. Yaitu adanya pernyataan atau informasi yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang
2. Unsur Subjektif. Yakni kesengajaan pelaku untuk menyebarkan pernyataan tersebut kepada publik

Teori hukum yang relevan yaitu teori utilitarian pemidanaan, yang memandang pidana bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (preventif) dan pendidikan (edukatif). Selain itu, teori pembatasan kebebasan berekspresi menegaskan bahwa hak menyatakan pendapat bukanlah hak absolut, melainkan dapat dibatasi untuk melindungi hak dan reputasi orang lain. Efektivitas UU ITE dapat dilihat dari bagaimana hakim menerapkan norma tersebut dalam putusan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Mnd, majelis hakim menyatakan secara tegas bahwa unsur delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah terpenuhi. Hal ini tercermin dalam amar putusan yang menyatakan: "Menyatakan Terdakwa Raymond Berty Pesik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik." Kutipan amar tersebut menunjukkan bahwa hakim menilai UU ITE efektif secara normatif, karena dapat diterapkan untuk menilai perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Manado memperkuat pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan dengan menyatakan bahwa: "Pidana yang dijatuhkan harus mengandung nilai edukatif, preventif, korektif dan represif agar dapat memberikan efek jera, baik kepada terdakwa maupun kepada masyarakat luas." Pertimbangan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur delik, melainkan dari kemampuan putusan pengadilan dalam memberikan efek jera dan pembelajaran sosial bagi masyarakat pengguna media sosial. Dalam perkara ini, Penuntut Umum membangun nalar hukum dengan menitik beratkan pada:

1. Identitas terdakwa sebagai pemilik akun media sosial
2. Konten unggahan yang memuat tuduhan dan merendahkan nama baik korban
3. Sifat unggahan yang dapat diakses oleh publik
4. Dampak sosial yang ditimbulkan terhadap korban

Bukti yang diajukan berupa print out unggahan media sosial, satu unit gadget/telepon genggam milik terdakwa, akun Facebook terkait, serta keterangan para saksi yang melihat dan mengetahui unggahan tersebut. Hakim menilai rangkaian bukti yang didapat saling berkaitan dan cukup untuk membuktikan kesalahan pada terdakwa. Sementara itu, pembelaan terdakwa pada umumnya mengarah pada dalih kebebasan berpendapat atau kemungkinan akun diakses pihak lain. Namun, pembelaan tersebut tidak didukung bukti teknis yang kuat, sehingga tidak menimbulkan keraguan yang beralasan bagi hakim. Berdasarkan analisis dari penjelasan di atas, efektivitas hukum tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE dapat disimpulkan:¹³

1. Efektif secara normatif, dikarenakan norma UU ITE jelas dan dapat diterapkan oleh hakim
2. Efektif secara praktis, karena mampu menjerat pelaku dan menghasilkan putusan bersalah
3. Efektif secara preventif, karena putusan banding menekankan fungsi edukatif dan efek jera.

¹³ Agus Prasatya, D. R. (2024). JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi*, Vol.1, No.1, hlm.53.

Dari hasil penelitian dan analisis putusan, ditemukan beberapa kebaruan antara lain:

1. Penerimaan bukti kombinasi sederhana tanpa data server sebagai bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran praktik pembuktian ITE yang lebih pragmatis.
2. Fungsi edukatif pemidanaan sebagai alasan meningkatkan hukuman pada tingkat banding.
3. Adanya penguatan kedudukan bukti elektronik non-forensik, seperti screenshot dan print-out, bila didukung oleh saksi dan barang bukti fisik.
4. Konfirmasi bahwa UU ITE efektif secara normatif, tetapi efektif secara substantif hanya bila didukung kapasitas aparat dan kebijakan hukum.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut UU ITE

Pada kasus ini UU ITE mengatur terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik pada Pasal 27 ayat (3) *jo*. Pasal 45 ayat (3). Ketentuan ini menyoal pada: "mendistribusikan/ mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya dan/atau pencemaran nama baik". Secara normatif UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang menyesuaikan delik penghinaan dengan karakteristik digital seperti; viralitas, akses publik dan jejak elektronik. Adapun bentuk perlindungan yang disediakan UU ITE, antara lain:¹⁴

1. Perlindungan represif (pidana). Dimana korban dapat mengajukan laporan pidana sehingga pelaku dapat diadili dan dikenai sanksi pidana (penjara/denda) sesuai dengan ketentuan UU ITE. Putusan kasuistik memperlihatkan bahwa pengadilan dapat menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan norma tersebut.
2. Perlindungan preventif/korektif melalui setencing. Pada perlindungan ini hakim dapat menjatuhkan pidana yang berfungsi edukatif dan deterrence, sehingga dapat memberi efek jera bagi publik pengguna media sosial.
3. Perlindungan prosedural. Dilakukan penyitaan/perampasan dan pemusnahan konten atau alat bukti untuk menghentikan penyebaran lebih lanjut. Pada amar putusan menyebut perampasan dan pemusnahan barang bukti berupa print-out, akun dan perangkat terdakwa.
4. Keterbatasan perlindungan substantif. UU ITE pidana memberikan pengakuan atas pelanggaran, namun tidak secara otomatis memperbaiki reputasi (*restitutio*).

Putusan menyatakan bahwa terdakwa memposting tulisan dan lampiran yang mencantumkan nama korban pada 27 Agustus 2021. unggahan tersebut ditandai ke puluhan akun sehingga postingan tersebut bersifat publik. Dampak dari banyaknya komentar, share dan like/suka sehingga korban merasa malu dan merasa nama baiknya tercemar. Barang bukti yang diamankan antara lain: print-out postingan, 1 unit gadget/handphone, profil akun dan postingan pada akun terdakwa di Facebook. Pengadilan menyatakan kesalahan dan menjatuhkan pidana (putusan banding memperbaiki lalmnya pidana menjadi 8 bulan), serta memerintahkan perampasan dan pemusnahan barang bukti. "Menyatakan Terdakwa Raymond Berty Pesek, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" Amar ini merupakan pernyataan terbukti bersalah. "Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa.. selama 8 (delapan) bulan. Amar ini merupakan perbaikan pidana di tingkat banding. Perampasan dan pemusnahan barang bukti berupa; print-out, handphone dan akun facebook. Tindakan ini dilakukan agar dapat menghentikan peredaran materi pencemaran. Adapun peran penuntut umum (JPU). JPU membangun bukti untuk memenuhi unsur pasal ITE, identifikasi pengunggah (akun), isi postingan dan lampiran, sifat publik unggahan, serta dampak terhadap korban. Strategi pembuktian praktis yaitu pengajuan print-out, penyerahan

¹⁴ Peni Anastasia Sitepu dan Herman Brahmana. (2025). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UU ITE. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol.6, No.7, hlm.6-7.

perangkat (handphone) dan menghadirkan para saksi yang melihat atau menerima informasi. Dalam perkara ini JPU mengajukan banding karena menganggap pidana awal belum memadai rasa keadilan bagi korban.¹⁵ Pembela kerap menekankan kemungkinan akses pihak ketiga (peretasan), konteks pernyataan sebagai opini/kritik, atau kebenaran materi sebagai pembedaan. Keberhasilan pembela bergantung pada kemampuan dalam menghadirkan bukti teknis yang memutus hubungan antara unggahan terdakwa (seperti log server, bukti forensik). Pada perkara ini, pembela tidak berhasil menggugurkan kehorensi bukti perkara sehingga hakim menolak keberatan. Adapun peran bukti dan sanksi dalam perlindungan korban antara lain:

1. Bukti non-server (print-out, screenshot dan handphone). Bukti ini efektif jika di lampirkan keterangan saksi yang menyatakan kontak atau akses publik sehingga membuktikan dampak perbuatan. Putusan mengambil pendekatan ini sebagai pembuktian yang memadai.
2. Saksi korban dan saksi fakta. Menyediakan bukti dampak seperti malu, komentar publik dan jumlah share yang relevan untuk memperlihatkan terjadinya kerugian imateriil.
3. Kekurangan. Tanpa adanya data server (IP logs, server logs) selalu ada ruang argumen pembela. Oleh karena itu, akses data platform akan memperkuat perlindungan korban di pengadilan.

Adapun evaluasi efektivitas perlindungan hukum menurut temuan kasus yaitu;

1. Kekuatan perlindungan. Adanya dasar pidana yang jelas UU ITE, memungkinkan tindakan represif. Putusan konkret menunjukkan hukum mampu untuk menyatakan kesalahan dan menjatuhkan sanksi bagi terdakwa, tindakan penghapusan atau pemusnahan barang bukti dapat mengurangi dampak lanjutan atau reputasi korban dan sentencing dengan orientasi edukatif (pertimbangan banding) dapat memperkuat fungsi preventif terhadap pengguna media sosial lain.
2. Kelemahan dan celah perlindungan. Pemulihan reputasi terbatas dimana putusan pidana tidak otomatis mengembalikan reputasi korban, pemulihan substantif memerlukan jalur perdata atau permintaan maaf publik, keterbatasan bukti forensik dan variabilitas sentencing.

Dari kasus studi perkara ini di temukan beberapa kebaruan praktik yang relevan bagi penguatan perlindungan korban, antara lain:

1. Penerapan 'pembuktian kombinatorik pragmatis'. Pengadilan menerima kombinasi print-out, perangkat dan saksi sebagai bukti yang saling menguatkan ketika data platform tidak tersedia, mempercepat akses penegakkan namun dapat menimbulkan kebutuhan pedoman evaluasi bukti.
2. Penguatan tujuan pemidanaan sebagai alat perlindungan sosial. Hakim banding menekankan aspek edukatif/preventif sehingga pidana di pergunakan juga untuk membentuk norma perilaku digital di masyarakat.
3. Pemusnahan konten atau alat bukti sebagai remedy langsung. Selain pidana, perintah pemusnahan barang bukti digital merupakan langkah nyata dalam mencegah pengulangan dan meredakan kerugian reputasi, praktik ini relevan sebagai proteksi segera bagi korban.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial menurut UU ITE telah menunjukkan efektivitas pada tingkat normatif dan dalam praktik tertentu pada tingkat penegakan khusus (kasus studied). Putusan *a quo* memperlihatkan perlindungan represif (penjatuhan pidana), tindakan teknis

¹⁵ Salim, A., Muhadar, N., Timbonga, Y. T., Parinussa, E. M., Salim, A., Sumanto, R. E. W. A., ... & Pratama, Y. S. (2024). *Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Penerapan)*. Tohar Media. Hlm.10.

(perampasan/pemusnahan barang bukti) dan pemikiran pidana yang berorientasi pada edukasi/preventif, sehingga korban memperoleh pengakuan yuridis dan tindakan konkret untuk menghentikan penyebaran konten. Namun, untuk memastikan perlindungan yang lebih komprehensif diperlukan peningkatan kapabilitas teknis, pedoman pembuktian, akses data platform, dan kombinasi upaya pidana-perdata serta remedial restoratif untuk memulihkan reputasi korban secara penuh.

KESIMPULAN

Efektivitas hukum tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE secara normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) efektif menyadai dasar hukum untuk menuntut dan mempidanakan perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) memberi landasan *lex specialis* pada delik penghinaan diranah digital sehingga memungkinkan penegakan pidana atas muata yang tersebar dimedia sosial. Dalam praktik pengadilan (studi kasus putusan PN Manado No. 303/Pid.Sus/2022 dan putusan PT Manado No70/PID/2023) UU ITE mampu menghasilkan putusan bersalah dan sanksi pidana. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas bukti yang disajikan (termasuk bukti elektronik), kapasitas forensik aparat, dan pertimbangan hakim mengenai tujuan pidana. Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial menurut UU ITE. Perlindungan korban bersifat represif dan prosedural, tetapi terbatas pada pemulihan reputasi. Putusan-putusan menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan melalui UU ITE meliputi pengakuan yuridis atas peanggaran, pengenaan sanksi, pidana serta tindakan teknis seperti perampasan dan pemusnahan barang bukti digital untuk menghentikan pagedaran konten. Namun demikian, pidana tidak otomatis memenuhi kebutuhan pemulihan reputasi yang bersifat substantif, mekanisme restoratif seringkali diperlukan untuk kompensasi dan pemulihan nama baik. Pengadilan cenderung menerima pembuktian kombinatif print-out posting, perangkat (HP), dan keterangan saksi sebagai bukti yang memadai bila saling mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Prasatya, D. R. (2024). Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi*, Vol.1, No.1.
- Ayya Sofia Istifarah. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik. *Jurist-Dicton*, Vol.3 No.4.
- Christy, G. P., Daud, M., Suharyanti, N. P. N., & Attang, C. (2024). The Urgency of Privacy Protection in the Era of Digitalization: Challenges and Solutions to Cyber Crime Comparative Legal Studies. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3).
- Laughton, A. S., Berggren, W. A., Benson, R. N., Davies, T. A., Franz, U., Musich, L. F., Perch-Nielsen, K., Ruffman, A. S., van Hinte, J. E., Whitmarsh, R. B., Aumento, F., Clarke, A. D., Ryall, P. J. C., Cann, J. R., Bryan, W. B., & Bukry, D. (1972). *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project*, vol.12, vol.3.
- Mangode, Y. R. (2023). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Lex Administratum*, vol 12, no. 5.
- Oemar Seno Adji. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Peni Anastasia Sitepu dan Herman Brahmana. (2025). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan UU ITE. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol.6, No.7.

- Rahmazani. (2022). Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Di Indonesia Rahmazani Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. *Mimbab Hukum*, Vol.34, No.1.
- Remanu, A., Purwanto, C., Fajri, N., & Lukman, F. (2024). Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, vol.4,no.2.
- Sahabuddin, A. A., Sari, L., Tandungan, E. S., Tuharea, F., Muttaqin, E. B., Christy, G. P., ... & Tumbo, A. (2023). *Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)*. Tohar Media.
- Salim, A., Muhadar, N., Timbonga, Y. T., Parinussa, E. M., Salim, A., Sumanto, R. E. W. A., ... & Pratama, Y. S. (2024). *Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Penerapan)*. Tohar Media.
- Sjahdeini, S. R. (2009). Kejahatan & tindak pidana komputer. In *Computer crimes* , jakarta: Grafiti, 2009.
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008.
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol.44, no.8.